

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

Oleh :

A.A Istri Esa Septianingrum Semara
Desak Putu Dewi Kasih
Ni Putu Purwanti
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT :

This paper discusses the responsibility of the directors on the activities of the limited liability company that is not yet legal status. This paper aims to identify and analyze the legal consequences and responsibilities of the managing directors who have limited liability legal status. Types of research in this study, using the normative nature of the research descriptive. This paper presented a study that from a limited liability legal status, then since that time the law treats shareholders and directors apart from the limited liability company itself. Thus shareholders who do not have an interest in a limited liability company wealth, also not responsible for the debts of the company.

Keywords : Corporation, Responsibility, Limited Company

ABSTRAK :

Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab direksi terhadap aktivitas perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab direksi yang mengelola perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itulah hukum memperlakukan pemegang saham dan direksi terpisah dari PT itu sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaannya.

Kata Kunci: Badan Hukum , Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas merupakan salah satu perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Perseroan Terbatas adalah bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham – saham , dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum dibuat oleh nama

bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan – persetujuan perseroan itu.¹

Menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUTP) , yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lebih dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan dibandingkan bentuk yang lain dikarenakan oleh dua hal yaitu: pertama , perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dan kedua, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham perseroan terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain , sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan UUPT maka pertanggung jwaban pemegang saham bersifat terbatas.

Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki karakteristik antara lain : adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.²

Perseroan Terbatas yang telah bersama badan hukum akan menjadi lembaga yang mandiri dan sebagai pendukung hak dan kewajiban , dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam maupun diluar pengadilan serta memiliki harta yang terpisah daeri para pengurusnya maupun para pendirinya.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap PT yang belum berbadan hukum dan tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan PT yang belum berbadan hukum.

II. ISI MAKALAH

¹ CST. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Cet VII, Pradnya Paramita, Bandung,hal.91.

² Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung, hal.303.

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum

Di dalam Pasal 7 ayat 4 UUPT dikatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Untuk memperoleh status Badan Hukum pertama-tama harus didahului dengan pengajuan nama perseroan, kemudian mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan mengenai pendirian badan hukum perseroan yang dilakukan bersama-sama oleh para pendirinya atau menguasai kepada notaris yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Badan Hukum. Status dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang belum memperoleh status badan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan UU PT. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Selanjutnya perbuatan hukum yang dilakukan bersama-sama ini akan menjadi tanggung jawab perseroan secara hukum setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum.⁴

Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Dan perbuatan hukum ini hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

⁴ Edillius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1

perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

2.2.2 Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengelolaan PT Yang Belum Berbadan Hukum

Dalam hal ini terdapat PT sudah melakukan perbuatan hukum tetapi PT itu sendiri belum memperoleh status badan hukum itu dikarenakan didalam UUPT, PT merupakan badan usaha yang diatur memiliki banyak kelebihan dari bentuk badan usaha lain, yaitu kepastian hukum terhadap PT dijamin dengan berlakunya UUPT itu sendiri. Maka dari itu PT melakukan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, padahal PT belum berstatus badan hukum.⁵

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemegang saham dan pengurus (direksi) terpisah dari PT itu sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. Sebagai badan hukum, pada prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu, dengan PT.

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang hak dan kewajiban yang melakat pada dirinya. Suatu kewenangan adalah suatu hak yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan tertentu. Suatu kewenangan tidaklah berdiri sendiri, kewenangan itu selalu berimbangan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya.⁶ Demikian juga dengan kewenangan dan kecakapan direksi perseroan, akan selalu beriringan

⁵ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.60

⁶ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal.218

dengan tanggung jawabnya selaku direksi, yang berwenang mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku lainnya.

III. KESIMPULAN

Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang belum memperoleh status badan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan UU PT. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Tanggung jawab perbuatan hukum atas nama PT yang belum sah berbadan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama - sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Usaha, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Bandung.

CST. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Cet VII, Pradnya Paramita, Bandung.

Edillius dan Sudarsono, 1996, *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Widjaya, 2008, *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta.

Gunawan Widjaya, 2008, *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas